

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS JABATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**NOMOR** 

: 05 TAHUN 2022

**TANGGAL** 

: 20 JULI 2022

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022

#### PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Keuangan dalam prosedur pencairan dana perjalanan dinas jabatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
- 3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
- 4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatatangani.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada Tanggal 20 Juli 2022
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sekretaris,

Horizon



Nomor SOP	:	05 TAHUN 2022						
Tanggal Pengesahan	:	20 JULI 2022						
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA, HORIZON						
Nama SOP	i	PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS JABATAN						
	KU	ALIFIKASI PELAKSANA						

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komsi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memahami proses perhitungan biaya perjalanan dinas;
- Memahami proses pencairan dana APBN pada KPPN Kotabumi

4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018		
6.	Peraturan Menteri Keuangan No.133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap		
KET	ERKAITAN	PERA	ALATAN / PERLENGKAPAN
1. 2.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; SOP Pencairan Dana Kegiatan	1. 2. 3. 4. 5.	Buku Agenda; Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; Flashdisk dan Map Ordner; Stempel Salinan; Cap Dinas.
PER	NGATAN	PENG	CATATAN / PENDATAAN  Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).

164

\*

## FLOWCHART PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS JABATAN

No.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA										TU BAKU		KET
		Sekretaris	Kepala Subbagian Hukum	Kepala Subbagian Program Data	Kepala Subbagian KUL	Kepala Subbag Teknis	PPK	Bendahara	Komisioner	Instansi Penyelen ggara	Kelengkap an	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Bagian Umum menerima undangan kegiatan atau rencana perjalanan dinas dari masing-masing bagian									9		1 (satu) hari		
2.	Bagian Umum membuat Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan undangan atau kegiatan										Surat Undan gan RKA Komp uter Printer Kertas	1 (satu) hari	SPT	
3.	Sekretaris menyetujui SPT Perjadin										Surat Undan gan RKA Komp uter Printer kertas	l (satu) hari	SPT	
4.	PPK menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)				*Tanpa SPD						SPT     RKA     Komp uter     Printer     Kertas	1 (satu) hari	SPD	*SPT tanpa SPD diarsipka n di bagian umum

**MUTU BAKU** PELAKSANA No. TAHAPAN KEGIATAN Kepala Subbag Sekretaris Kelengkapan Kepala Kepala Subbagian Kepala PPK Bendahara Komisoner Instansi Waktu Output KET Subbagian Subbagian KUL Program Data Penyelen Hukum Teknis ggara (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (1) (10)(14) (15) SPT dan SPD 5. Bendahara memberikan UM Kuitansi Uang Muka SPD dapat Uang diberika Muka berdasarkan rincian n 5 Perjadin perkiraan biaya (lima) hari perjalanan dinas sebelum Perjadin Pelaksana SPD Laporan dbuat Laporan Perjalan 6. melaksanakan Perjalanan Dinas, melengkapi SPPD paling Dinas lama 5 dan membuat laporan perjalanan dinas serta (lima) hari rincian biaya riil setelah perjalanan dinas perjadin 7. Verifikasi laporan dan 1 (satu) hari Laporan rincian biaya riil Perjadin perjalanan dinas dan Rincian biaya riil 8. Bendahara melunasi Arsip disimpan biaya perjalanan dinas bendahara sesuai daftar perhitungan riil

.

#### PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh bagian yang bertanggungjawab sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kotabumi Pada tanggal 20 Juli 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

HORIZON